mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 193.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK UMKM KALIMANTAN SELATAN 9
BANJARMASIN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : **No. SPK. : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018**, tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK UMKM KALIMANTAN SELATAN 9 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK UMKM KALIMANTAN SELATAN 9 dinyatakan **"TIDAK MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Tony Arifiarachman, MM
   3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9
b. Nomor & Tanggal SK : -
c. Alamat Kantor Pusat : Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
d. Alamat Lokasi Pabrik : Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus
   - Ketua : Yusran bin Sahril (UD Yusril Firdaus)
   - Sekretaris : H. Muhran (UD Berkat Ibu)
   - Anggota : H. Mulyadi (UD Berkat Ibu)
     H. Manap Sihari (UD Ana)
     Jakfar (UD Sahabat)
g. Izin Industri :
   1. **IUIPHHK UD Yusril Firdaus** (Yusran)
      Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/446/BPTSP/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016.

2. **IUIPHHK UD Berkat Ibu** (H. Muhran)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/453/BPTSP/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016.

3. **IUIPHHK UD Berkat Ibu** (H. Mulyadi)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/659/BPTSP/IV/2016, tertanggal 22 April 2016.

4. **IUIPHHK UD Ana** (H. Manap Sihari)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/1939/BPTSP/XII/2016, tertanggal 27 Desember 2016.

5. **IUIPHHK UD Sahabat** (Jakfar)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/338/BPTSP/V/2017, tertanggal 18 Mei 2017.

h. Kategori Industri : IUIPHHK

i. Kapasitas Izin

- IUIPHHK UD Yusril Firdaus (Yusran) : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 864m3/tahun
- IUIPHHK UD Berkat Ibu (H. Muhran) : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 864m3/tahun
- IUIPHHK UD Berkat Ibu (H. Mulyadi) : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 1.440 m3/tahun
- IUIPHHK UD Ana (H. Manap Sihari) : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 700 m3/tahun
- IUIPHHK UD Sahabat (Jakfar) : Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 900 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	1-Okt-18	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1-Okt-18 s.d. 6-Okt-18 Kantor dan Pabrik Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan pada Kantor dan Pabrik seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	6-Okt-18	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 f. Ketidaklengkapan akan diselesaikan Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26-Okt-18	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 "Tidak Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk usaha perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh dokumen Izin Gangguan (HO) seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, namun seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan dokumen pendukungnya yaitu Surat Keterangan Terdaftar.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 yang lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tersebut telah menyusun dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 secara manual kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nemun belum tersedia bukti “Tanda Terima Penyampaian” Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah ditandatangani dan cap stempel dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas meterai.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan dokumen Internal Audit yang telah ditandatangani secara sah.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu terdapat kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang	Non Aplicable	Selama periode Juni sd Agustus 2018, anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara belum dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan bukti dokumen angkutan yang sah secara lengkap.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan bukti dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu secara lengkap menyediakan bukti dokumen Nota untuk kayu limbah.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan bukti dokumen prosedur pemeriksaan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak Memenuhi	Sampai dengan batas waktu pemenuhan LKS tiba Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak mampu menyediakan bukti dokumen angkutan yang sah secara lengkap, termasuk S-LK ataupun DKP dari pemasoknya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tidak dapat ditelusuri asal usul bahan baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Juni sd Agustus 2018 UMKM Kalimantan Selatan 9 belum terbukti pernah melakukan pelaporan RPBBI kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Juni sd Agustus 2018 seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 belum tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi (band saw) yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayunya pada dokumen angkutan asalnya (Nota Angkut asalnya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Tidak Memenuhi	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 belum tersedia data Laporan Produksi dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2018 yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit Juni sd Agustus 2018 seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 belum tersedia laporan hasil produksi sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi produksi dengan kapasitas izin terpasang. Namun dari observasi lapangan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu kayu gergajian.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Tidak Memenuhi	Seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 belum dapat menunjukkan laporan mutasi bahan baku maupun barang jadi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dijasakan.		pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Selama periode audit seluruh Anggota UMKM Kalimantan Selatan 9 belum dapat menunjukkan dokumen angkut dan laporan penjualan secara lengkap
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan 9 masih dalam tahap penilaian awal Sertifikasi Legalitas Kayu, sehingga belum diperkenankan menggunakan logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 belum memiliki prosedur K3 dan belum memiliki personil yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai penanggung jawab K3
Verifier b. Implementasi K3.	Tidak Memenuhi	Pada UD Berkat Ibu dan UD Sahabat terdapat pemakaian APD, penyediaan APAR, Jalur Evakuasi dan Kotak Obat. Namun belum seluruhnya berfungsi baik. Sedangkan pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		anggota yang lain belum tersedia APAR, pemakaian APD maupun arah penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul, Belum seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 menerapkan program K3 ini terkait belum tersedianya prosedur pelaksanaan K3
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 belum tersedia Catatan Kecelakaan Kerja yang merekam kejadian kecelakaan kerja .karyawan/tenaga kerja. Laporan Kecelakaan Kerja wajib dibuat sesuai terjadinya kecelakaan kerja pada bulan Juni s/d Agustus 2018 walaupun dalam rentang waktu tersebut tidak terjadi sekalipun kecelakaan kerja di lingkungan kerja atau pada jam kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak terdapat Serikat Pekerja, namun belum terdapat Surat Pernyataan pimpinan untuk memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 tidak terdapat yang mempunyai karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. Sehingga tidak wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 belum menyediakan data karyawannya untuk membuktikan tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi Awal tahun 2018 di Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (duapuluh) verifier.

Dengan demikian Kelompok UMKM Kalimantan Selatan 9 dinyatakan **Tidak Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).